

GOVERNANCE ZAKAT PRODUKTIF: MEMBANGUN LEMBAGA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Dina Anisya Rufaedah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: dinarufaedah@gmail.com

Husnama Patih

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: husnamapatih@staisenorituban.ac.id

Abstract

Productive zakat is a Sharia economic instrument that has great potential to empower the people's economy. However, successful implementation is highly dependent on governance (governance) the good one. This research aims to examine the importance of building a transparent and accountable zakat management institution in supporting the success of productive zakat. Through a literature review and case analysis, this research concludes that transparency and accountability are the main keys in building public trust in institutions. Transparency includes disclosure of information regarding the management of zakat funds, distribution mechanisms, and the results achieved. Meanwhile, accountability means that the institution is accountable to all stakeholders, including muzakki, mustahik, and the government. This research also identifies several factors that can support the realization of a transparent and accountable zakat management institution, such as the existence of a good financial management system, independent monitoring mechanisms, and active community participation in the decision-making process.

Keywords: *Accountability, Governance, Transparency, Productive Zakat*

Pendahuluan

Indonesia yakni negara yang kebanyakan para penduduknya beragama Islam yakni sejumlah 281.603,8 juta penduduk atau 3,47% dari jumlah populasi di dunia (BPS, 2024). Dengan memiliki banyak penduduk beragama Islam (Kusnandar, 2021), negara Indonesia mempunyai potensi zakat yang besar sekaligus bisa dimanfaatkan guna meminimalisir angka kemiskinan. Berdasarkan riset BAZNAS tahun 2022, bahwa kemampuan zakat nasional di Indonesia tercapai sebanyak Rp 327 Triliun. Sehingga angka potensial ini kurang lebih setara dengan perhitungan pemerintah sebagai perlindungan sosial pada tahun 2024 yang telah meraih Rp. 496,8 triliun (Cakti, 2024). Kemampuan zakat di Indonesia berpeluang besar meningkat. Sehingga sekarang ini terkumpul 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.142 amil (Khoeron, 2023).

Gambar 1. Grafik Populasi di Indonesia (1950-2024)



Sumber: (Worldometers, 2024)

Gambar 2. Grafik Populasi di Indonesia (1950-2024)



Sumber: (Puskas, 2024)

Perbedaan yang muncul antara kemampuan maupun realisasi tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti sedikitnya kesadaran muzakki saat melakukan pembayaran zakat kepada lembaga zakat, sedikitnya keyakinan muzakki terhadap lembaga zakat, serta perbuatan yang memiliki sifat jangka pendek, desentralis serta interpersonal (Najiyah dkk., 2022). Menurut (Anis, 2020), kemampuan zakat yang ada di Indonesia yang belum mampu dimanajemen dengan benar dikarenakan terdapat berbagai faktor, yakni: 1) Badan pengelola zakat dinilai kurang handal dikarenakan kurang mengimplementasikan prinsip akuntabilitas maupun keterbukaan, 2) Pengelola dana zakat dinilai kurang mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas kompeten (*kaffah*), amanah serta memiliki etos kerja tinggi (*himmah*), 3) Sistem birokrasi dan tata kelola pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia dinilai cukup rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas serta transparansi Baznas maupun LAZ.

Opini (Amalia, 2023) menjelaskan bahwa masih banyak organisasi pengelola zakat yang kurang menyadari akan betapa pentingnya sistem dalam kinerja organisasi. Selain itu, kurang terjalinnya kerjasama yang baik dengan organisasi pengelola zakat dan berbagai pemangku kepentingan terkait zakat, antara lain kolaborasi dengan pemerintah MUI, organisasi kemasyarakatan Islam serta para pengusaha. Bentuk kerjasama antar lembaga zakat mampu dicapai contohnya yakni agenda penyaluran dana zakat yang telah digabungkan. Sehingga manajemen pengelolaan zakat salah satunya pihak yang dapat menjamin kualitas pelayanan publik baik kepada muzakki, mustahik, serta kelompok

lainnya hingga masyarakat umum (Alhalimi dkk., 2024).

Berdasarkan penguraian di atas, LAZ memerlukan solusi guna menanggulangi permasalahan dan membuat peluang serta penghimpunan dana zakat setiap tahunnya semakin meningkat, maka kualitas manajemen harus baik dan seimbang. Sehingga keberhasilan dan sasaran LAZ berhasil dan optimal. Berdasarkan pendapat oleh (Mahmudi, 2009), agar dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat disebabkan oleh mutu pengelolaan LAZ. Pengimplementasian prinsip *good governance* sangat dibutuhkan guna melindungi dana zakat dari masyarakat yang telah dimanfaatkan oleh LAZ sebaik mungkin. Dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik, maka setiap lembaga zakat bisa menilai baik buruknya tata kelola organisasi serta mengidentifikasi kinerja LAZ yang baik maupun buruk.

Ditinjau melalui segi keefisienan pengelolaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka kita wajib menyadari bahwa tata kelola yakni hal penting dalam mendukung keefisienan LAZ. Definisi dari *Good Governance* yakni sebagai pengambilan keputusan serta mekanisme dimana keputusan dilaksanakan dengan lembaga yang direktif, akuntabel, terbuka serta adil. Keempat prinsip tersebut sangat esensial guna memastikan sasaran serta saran LAZ tercapai (Syafiq, 2017). Visi misi LAZ bisa diraih melewati tata kelola zakat yang efisien, kompeten serta bertanggung jawab. Kesiapan perancangan, penyusunan, aktualisasi maupun pengelolaan yang baik yakni rencana dari profesionalisme serta keefisienan tata kelola zakat yang diminta bisa menyumbangkan partisipasi yang relevan saat penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi serta kemasyarakatan (Ascarya & Syauqi Beik, 2018).

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu pencarian makna, pengertian, pemahaman terhadap suatu fenomena, peristiwa bahkan kehidupan manusia yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam penelitian (Creswell, 2014). Metode penelitian kualitatif yakni salah satu strategi penelitian yang fokus dengan mengeksplorasi makna, ide, karakteristik, simbol, serta definisi atas fenomena yang disajikan dengan alamiah, komprehensif, serta naratif. Sumber data peneliti peroleh melalui bukti, catatan, dan catatan sejarah (historis) yang disusun menjadi bentuk arsip maupun dokumentasi, diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Data yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, majalah, berita, tesis, dan referensi lainnya (Khotari, 1990). Metode ini dapat mendeskripsikan serta menggambarkan terkait data lapangan yang dihasilkan secara alamiah maupun hasil rekayasa manusia, termasuk kebijakan pemerintah guna meningkatkan pemanfaatan serta pengelolaan zakat produktif di Indonesia melalui pembentukan kawasan maupun ekosistem rantai nilai zakat yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Proses analisis data dalam penelitian di atas dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih memperhatikan terkait karakteristik data, kualitas data, maupun hubungan antar hal serta membandingkan dengan persepsi dan teori yang serupa, sehingga mampu menyebarkan informasi yang akurat mengenai tugas unit usaha lembaga zakat dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengimplementasian Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Untuk mengimplementasikan tata kelola, maka LAZ harus mengikuti prinsip *good governance*. Sehingga saat melaksanakan *good governance*, organisasi pengelola zakat juga wajib berpegang pada prinsip syariah (*syariah compliance*), ketidakcocokan tata kelola LAZ dengan prinsip Syariah yang dapat memicu munculnya risiko terutama reputasi kelembagaan. Hal ini menjadikan lembaga amil zakat (LAZ) akan membawa dampak baik serta keuntungan untuk LAZ (Rahayu, 2014).

LAZ yakni sebuah organisasi maupun Lembaga Keuangan Islam Publik yang mengatur serta menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu, LAZ juga wajib mengimplementasikan prinsip *good governance* selaras dengan peraturan Undang-Undang tentang zakat No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat wajib berlandaskan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, terpadu serta akuntabilitas (Budiman, 2012).

Lembaga keuangan Islam diwajibkan mampu menerapkan tata kelola yang baik secara efektif guna mengembangkan kinerja secara signifikan serta dapat memenuhi seluruh kepentingan para *stakeholder*. Hal yang mendasar yakni terkait pemikiran serta keyakinan yang teguh terhadap keadilan sistem ekonomi Islam wajib untuk ditetapkan sebagai landasan guna menjadikan seluruh ukuran yang memungkinkan berfungsinya sistem keuangan Islam sekaligus melindungi keperluan para *stakeholder* (Chapra & Ahmed, 2008).

Agar memaksimalkan ZIS sangat diperlukan kualitas pengelolaan LAZ. Oleh karena itu, pengimplementasian prinsip *good governance* sangat dibutuhkan guna melindungi dana zakat dari masyarakat yang sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh LAZ (Mahmudi, 2009; Permana & Baehaqi, 2018). Pengimplementasian prinsip *good governance* dalam mengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni:

Keterbukaan (*Transparency*)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni organisasi yang membutuhkan tingkat keterbukaan yang tinggi dikarenakan LAZ ialah salah satu organisasi nirlaba yang bergerak di sektor sosial serta kemanusiaan dengan kewajibans organisasi tersebut ialah menggalang pendanaan dari masyarakat yang memiliki dana lebih (muzakki) serta mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat yang tetap mempunyai keterikatan dana (mustahik) (Rahayu, 2014).

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan zakat mempunyai makna bahwa lembaga wajib mengimplementasikan prinsip terbuka pada informasi terhadap pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Keterbukaan informasi, seperti penyampaian sebuah laporan keuangan terhadap masyarakat umum, keterbukaan terhadap informasi mengenai rencana kerja, transparansi perancangan, pengalokasian serta penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh, serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi tersebut sangat bermanfaat guna memastikan bahwa lembaga diawasi oleh masyarakat dan otoritas yang berhubungan guna mengurangi timbulnya eksploitasi dana ZIS (Mahmudi, 2009).

Transparansi yakni penyampaian laporan ke seluruh pihak secara komunal atau terang-terangan mengenai pemeriksaan dalam suatu pengelolaan serta melibatkan seluruh

unsur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta proses penyelenggaraan aktivitas. Melalui meningkatkan transparansi saat pengelolaan zakat, akan mampu tercipta sistem pengawasan yang baik diantara kedua belah pihak yakni LAZ maupun *stakeholders*, dikarenakan bukan hanya mengikutsertakan pihak internal LAZ, akan tetapi juga untuk pihak eksternal yang dinamakan muzakki bahkan khalayak umum. Sehingga ini harus dimanfaatkan oleh LAZ untuk meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Transaparansi dalam pengelolaan dana zakat ini dapat diraih melalui langkah misalnya penyusunan laporan berkala pada muzakki, pembuatan buletin serta pengumuman di media massa (Muhammad, 2006). Transaparansi. LAZ juga dapat dicapai melalui pemberian laporan tertulis (tahunan & bulanan). Laporan ini disebut sebagai wujud pemenuhan pengembanan tugas Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu juga merupakan bentuk tanggung jawab serta kedisiplinan sebagai lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, sistem pelaporan keuangan wajib dilaukan perbulannya sebelum diadakannya rapat tiap bulan terkait aktivitas yang sudah terealisasi.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yakni prinsip tata kelola yang baik, artinya bahwa LAZ berkewajiban mematuhi prinsip amanah biasa disebut akuntabel. Serta harus dipatuhi ketika akan memajemen dana ZIS yang telah diperolehnya. Salah satu prinsip akuntabilitas mewajibkan adanya kepastian terhadap pola pertanggungjawaban (*patten of accountability*) yang jelas yakni kepada pihak mana LAZ akan bertanggung jawab terhadap kinerjanya (Alhalimi dkk., 2024)..

Ditinjau dari perspektif prinsip akuntabilitas, maka lembaga pengelola ZIS wajib membuatkan perincian kewajiban serta tanggungjawan pihak setiap lembaga maupun seluruh pegawai dengan pasti dan sepadan dengan visi, misi nilai-nilai lembaga (*coporate value*) serta strategi lembaga. Lembaga pengelola ZIS wajib guna menjamin keberlanjutan sistem penanganan internal yang fungsional terhadap pengelolaannya, baik penetapan strategi maupun implementasinya (Amalia, 2023). Hal ini tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 16 bahwa selama dalam proses melaksanakan kewajiban maupun kemaslahatannya, BAZ diperbolehkan bekerja sama pada pihak terikat yang sepadan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ditinjau melalui perspektif akuntabilitas manfaat, maka dapat diketahui apakah pengelolaan yang dilaksanakan lembaga pengelola ZIS mampu meraih tujuan atau belum (Mahmudi, 2009; Rahman, 2015). Akuntabilitas LAZ ini sudah menyusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyusunan standar akuntansi keuangan Syariah benar didasarkan oleh fatwa. Persepsi tersebut ditafsirkan ke dalam standar pelaporan yakni penjelasan dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang sekarang ini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109 (Kristin P & Umah, 2011).

Di dalam sebuah laporan keuangan mengharuskan LAZ untuk membangun akuntabilitas agar dapat diabsahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat wajib memanfaatkan sistem akuntansi dengan benar serta bersedia diaudit dengan auditor (Bashori, 2015). Yang berarti standar akuntansi zakat dibutuhkan, dikarenakan dalam PSAK No 109, akuntansi zakat berguna memajemen pencatatan, pengesahan, penilaian, penyampaian dan elaborasi terhadap transaksi zakat, infaq dan shodaqoh.

Akuntabilitas LAZ dapat diilustrasikan melalui kepatuhan terhadap tiang dasar kaidah pokok mengenai zakat yakni aturan agama, aturan pemerintah (undang-undang), serta ketentuan laporan keuangan. Ketaatan langsung terhadap aturan dasar pada kegiatan kelembagaan yang menciptakan pengimplementasian budaya tata kelola yang baik. Akuntabilitas LAZ saat menaati ketentuan agama tercermin kepatuhannya di Qs. Al-Maidah (9) dalam ayat 60 terkait alokasi serta penentuan pihak-pihak yang mempunyai hak guna menerima zakat. Hal ini diwajibkan dengan menarik zakat dari muzakki yang telah dituangkan ke dalam Qs. At-Taubah (9) dalam ayat 34 sampai 35. Ketentuan zakat berdasarkan opini dari jumbuh ulama harus diikuti, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hanbali.

Berkaitan dengan penguraian diatas telah ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas LAZ mampu dicapai melalui tiga pilar dasar yakni agama (hukum Syariah), pemerintah (UU Negara), serta pelaporan keuangan (PSAK).

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

LAZ wajib sigap dan perseptif saat menangani khalayak umum. Ketanggapan tersebut terdiri dari dua hal, yakni ketanggapan muzakki maupun mustahik. Prinsip ketanggapan ini mendorong LAZ agar memiliki sikap yang lebih tanggap, proaktif, antisipatif, mutakhir, kreatif, dan agresif. Bukan hanya diam dan responsif saja, namun mengamati fakta yang terjadi pada masyarakat (Saadah dkk., 2023). Muzakki bagi amil itu seperti konsumen bagi perusahaan. Melayani muzakki dengan baik yang pada hakikatnya yakni sikap tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diserahkan kepada amil. Untuk melayani muzakki, terdapat beberapa faktor yang wajib terlaksana, antara lain:

a. Data dan Kelas Muzakki

Data muzakki maupun kelas wajib terorganisir serta terdokumentasi. Data muzakki mampu menyampaikan informasi yang lebih tepat terkait data dirinya, status sosial ekonomi, sifat harta yang dizakati serta lainnya. Kegunaan kelas muzakki yakni guna mempermudah penggunaan data, sehingga memungkinkan muzakki agar bisa dikategorikan sesuai kelas, seperti ukuran pembayaran zakat, jumlah zakat, serta klasifikasi harta zakat. Maka dapat memprediksi kapasitas zakat yang makin akurat.

b. Data Keluhan Muzakki

Keluhan para donator maupun muzakki dibutuhkan guna menyempurnakan program.

c. Tindak Lanjut Keluhan

Pengelola zakat yang meremehkan pengaduan pertama maupun kedua hendak terperdaya dalam pelalaian pengaduan ketiga. Sehingga dapat menimbulkan munculnya pengaduan yang lainnya melalui berbagai pihak, meletakkan organisasi pengelola zakat berada pada kondisi krisis. Meskipun belum berhasil saat mendapatkan satu donator tidak dapat mengakibatkan konsekuensi yang beragam, akan tetapi gagal mempertahankan satu donator, maka akan memunculkan konsekuensi yang sangat serius.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya LAZ bertanggung jawab kepada Kementerian Agama guna mempersiapkan pelaksanaan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh serta dana sosial keagamaan. UU No 23 tahun 2011 telah

disebutkan juga bahwasanya LAZ memiliki kewajiban yakni bertanggungjawab terhadap BAZNAS saat penyampaian laporan implemementasi pengelolaan zakat (az-zarqa & Shabarullah, 2018). Sehingga kemudian BAZNAS diharuskan guna menjelaskna laporan tersebut kepada Kemenag secara periodik. Laporan neraca tahunan BAZNAS diberitahukan menggunakan media cetak atau eletronik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 pasal 57 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan bahwasanya LAZ diwajibkan guna bertanggungjawab pada Dewan Pengawas Syariah (Kalimah, 2018).

Independensi (*Independency*)

Independensi yakni LAZ wajib dapat menjauhi adanya kekuasaan yang tidak semestinya oleh pihak pemangku yang berkepentingan. LAZ tidak diperbolehkan begitu saja terbawa oleh kepentingan sepihak. Selain itu, diwajibkan mampu menjauhi berbagai perselisihan terhadap kepentingan dalam bentuk apapun. LAZ harus diarahkan secara independent agar masing-masing organisasi bukan saling menguasai bahkan belum mampu diintervensi oleh pihak lainnya (Mahmudi, 2009).

Lembaga pengurus ZIS memiliki sifat berdaulat serta bebas dari dampak kebutuhan pemerintah, partai politik, lembaga donor maupun pemilik dana serta pihak lainnya yang mampu merubah independensi organisasi yang bergerak pada kepentingan umum. Berikut indikatornya, antara lain:

- a. Terdapat kebijakan terkait penyalahgunaan rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan maupun kebutuhan serupa yakni pengelola dengan deretan pemerintah, perusahaan, swasta, pengurus serta anggota partai politik bahkan organisasi lainnya yang bergabung dengan partai politik.
- b. Program serta kegiatan organisasi yang memiliki sifar independent dan bebas.

Melalui penguraian diatas, maka ditarik kesimpulan terkait LAZ merupakan organisasi pengelola zakat masyarakat serta badan hukum yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Sehingga LAZ diharuskan mempunyai sifat independent. Dengan dikendalikan secara independent, maka LAZ tidak akan bergantung pada pihak bahkan lembaga lainnya. Oleh karena itu LAZ bebas menyerahkan tanggung jawab kepada khalayak umum maupun donator.

Kewajaran dan Keadilan (*Fainess*)

LAZ wajib berupaya dengan maksimal memiliki sikap adil. Adil dalam menyalurkan dana ZIS pada pihak terkait yang memiliki hak mendapatkan dana tersebut. Keadilan juga mengafirmasi kepada organisasi pengelola zakat agar ikut merealisasikan harmonisasi sosial. LAZ juga wajib memberi peluang, wewenang serta tanggung jawab serupa terhadap seluruh pegawai, mustahik, muzakki, serta pemangku kepengntingan lain yang seiras dengan partisipasi yang diberi kepada LAZ.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 2 mengutarakan bahwasanya dalam pengelolaan zakat wajib memiliki asas keadilan, seperti asas keadilan yakni pengelolaan zakat dalam penyalurannya harus dilaksanakan secara adil. Sesuai dengan Qs. At-Taubah (9) dalam ayat 60 (Anis, 2020): Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk*

jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” (QS. At-Taubah (9): 60, t.t.).

Ayat diatas diketahui bahwasanya dana zakat didistribusikan kepada 8 golongan berhak menerima zakat disebut *ashnaf*, yakni fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *gharim*, *fi-sabilillah*, serta *ibnu sabil*. Dikarenakan fakir miskin masih di dalam lingkup yang seimbang, maka total dana yang dibagikan kedua kelompok disatukan. Sehingga dana zakat yang disisihkan kepada *amil* hampir serupa disetiap lembaga, ialah 1/8 (seperdelapan) dari keseluruhan jumlah yang terhimpun dana zakat.

Pendistribusian zakat wajib dilaksanakan di wilayah yang sama dimana zakat dikumpul sesuai warisan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat serta *Tabi'in*. Perubahan arah zakat ke kawasan lainnya di situasi dimana terdapat muzakki di kawasan lokal, hal tersebut tidak diizinkan karena dianggap melanggar prinsip syariah. Terkecuali apabila terdapat penerima yang pantas serta berada di kawasan lainnya dan kawasan lokal sudah terwujud.

Skala prioritas guna penentuan penyaluran dana zakat berdasarkan riset terdahulu yang dilaksanakan (Afriadi & Sanrego, 2016), yakni dengan langkah memperkuat kerja sama, aliansi, dan koordinasi bersama lembaga serta berbagai kaidan prioritas, antara lain:

- a. Menyelesaikan relevansi yang besar dibandingkan relevansi yang kecil.
- b. Memprioritaskan relevansi sosial dibandingkan relevansi individual.
- c. Memprioritaskan relevansi yang banyak dibandingkan relevansi yang sedikit.
- d. Mengistimewakan relevansi berkelanjutan dibandingkan relevansi yang sementara dan sewaktu-waktu.
- e. Memprioritaskan relevansi masa akan datang yang kuat dibandingkan relevansi sekarang ini yang lemah.
- f. Mengawalkan penolakan kerusakan dibandingkan pengambilan kemaslahatan.

Dalam mekanisme penyaluran zakat dengan pedoman Amil Zakat di Indonesia (Kemenag RI, 2013:82), telah ditetapkan oleh ajaran Islam terkait zakat, penyalurannya dilaksanakan dengan berbagai ketetapan, antara lain:

- a. Memprioritaskan dpenyaluran domestic, yakni penyaluran zakat terhadap masyarakat setempat (lokal) lebih awal dibandingkan kawasan lainnya.
- b. Penyaluran zakat ke seluruh kelompok yang memiliki hak dalam penerimaan zakat apabila hasil penghimpunan zakat meraih total banyak.
- c. Penyalurannya eksploratif terhadap 8 kelompok yang sudah diputuskan.
- d. Jika diperoleh berbagai kelompok penerima zakat yang menginginkan pendekatan yang dikhususkan, maka diizinkan menyedekahkan seluruh bagian zakat kepada segenap kelompok.
- e. Menetapkan kelompok fakir miskin sebagai kelompok pertama yang akan memperoleh zakat.
- f. Menciptakan keyakinan diantara penderma serta penerima zakat. Zakat juga bisa dibagikan sesudah terdapat keyakinan serta harapan bahwasanya si penerima yakni orang yang memiliki hak dengan metode memahami serta bertanya akan hal tersebut kepada orang-orang adil yang berdomisili di kawasannya, maupun memahami kondisi penerima zakat yang akurat.

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan LAZ saat menjalankan seluruh kegiatannya, dimulai saat pengumpulan zakat hingga penyebarannya wajib dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Maka dibutuhkan sistem internal yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara langsung terhadap kepatuhan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban utama dalam membimbing, memantau dan memberi arah atas kepatuhan syariah dari pengendalian zakat di LAZ. Selain itu, kepatuhan syariah tersebut hendaknya tercatat dalam visi dan misi LAZ, sehingga lembaga tersebut tidak salah jalan.

Kepatuhan syariah Lembaga Amil Zakat sebagaimana telah disusun oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 terkait penarikan, pemeliharaan, serta pendistribusian harta zakat dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain:

- a. Penarikan zakat mewujudkan kewajiban amil zakat yang dilaksanakan secara aktif.
- b. Pemeliharaan zakat yakni tanggungjawab hingga penyalirannya menggunakan prinsip *yadul amanah*.
- c. Jika amil selesai menyelesaikan kewajibannya secara benar, tetapi melebihi batas kemampuan muncul kerusakan bahkan kehilangan, maka amil tidak diharuskan bertanggungjawab untuk mengganti.
- d. Pendistribusian harta zakat melalui amil zakat terhadap amil zakat lainnya belum dianggap sebagai pendistribusian zakat sampai tersampaikan di tangan mustahik.
- e. Poin d menjelaskan bahwa mengambil hak dana zakat yang menjadi pembagian amil cuma dilaksanakan satu kali saja. Sedangkan amil zakat yang lainnya diperbolehkan menuntut biaya operasional pendistribusian harta zakat terhadap amil yang meminta dananya saja.
- f. Yayasan maupun lembaga yang memberikan pelayanan kepada fakir miskin diperbolehkan menerima zakat yang disebut *fi-sabilillah*. Biaya operasional terhadap pendistribusian harta zakat ini mencerminkan ke poin e.
- g. Pendistribusian zakat *muqayyadah*, jika memerlukan biaya tambahan saat penyaluran, maka amil mampu meminta muzakki. Tetapi jika pendistribusian zakat *muqayyadah* tersebut tidak memerlukan biaya tambahan, seperti zakat *muqayyadah* itu beada dalam rencana distribusi amil, maka amil dilarang menuntut biaya tambahan kepada muzakki.

Dalam fatwa ini, maksud dari penarikan zakat yakni aktivitas penghimpunan harta zakat, seperti pendataan wajib zakat, kuantitas nishab zakat, kuantitas tarif zakat dan ketentuan tertentu dalam masing-masing objek wajib zakat. Sedangkan pemeliharaan zakat yakni aktivitas pengendalian, seperti pendataan harta, pemeliharaan, serta perlindungan harta zakat. Kemudian pendistribusian zakat yakni aktivitas penyaluran harta zakat supaya tersampaikan kepada penerima zakat dengan kondisi baik.

Penutup

Sehingga ditarik kesimpulan bahwasanya membangun lembaga zakat transparan dan akuntabel adalah sebuah proses panjang dan kompleks. Namun, dengan komitmen yang kuat serta kerjasama dari berbagai pihak, hal ini sangat mungkin untuk dicapai. Lembaga zakat yang baik mampu menghasilkan manfaat lebih bagi masyarakat bahwa tata kelola (*good governance*) lembaga guna membangkitkan kinerja yang profesional dalam rangka meraih kepentingan para *stakeholders*. Maka, transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana zakat masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana

zakat dikumpulkan, dikelola dan disalurkan. Informasi ini dapat disampaikan melalui laporan keuangan, publikasi kegiatan, atau *website* resmi lembaga zakat. Sedangkan untuk akuntabilitas yang dimana pertanggungjawaban lembaga zakat atas pengelolaan dana zakat setiap rupiah yang dikelolanya kepada para donator dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan LAZISMU. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 23–36. <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I1.83>
- Alhalimi, K., J. J., & H. H. (2024). Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Lembaga Zakat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 580–588. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12170112>
- Amalia, R. J. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor*. IAIN Ponorogo.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V2I1.14074>
- Ascarya, & Syauqi Beik, I. (2018). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (A. Dwi Astuti, Ed.). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- az-zarqa, az-zarqa, & Shabarullah, S. (2018). Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal wa Tamwil. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V10I2.1745>
- Bashori, A. H. (2015). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada BAZ di Jawa Timur. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 86–117. <https://doi.org/10.29080/JAI.V1I1.8>
- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Budiman, A. A. (2012). *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf: Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf*. Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Cakti, G. A. (2024). *Anggaran Bansos (Perlindungan Sosial) Capai Rp496 Triliun pada 2024, Ini Penjelasan Sri Mulyani*—DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/berita/detail/anggaran-bansos-perlindungan-sosial-capai-rp496-triliun-pada-2024-ini-penjelasan-sri-mulyani>
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (I. A. Basri, Ed.). Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4).
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.18>

- Khoeron, M. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Khotari, C. (1990). *Metode Penelitian: Metode dan Teknik* (Edisi Revi). New Age International Publisher.
- Kristin P, A., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 7(2), 22.
- Kusnandar, V. B. (2021). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>
- Mahmudi. (2009). Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 72–73.
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Accounting and Investment*, 7(1), 34–55.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/IMJ.V2I2.115>
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117–131. <https://doi.org/10.15548/AL-MASRAF.V3I2.195>
- Puskas. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- QS. *At-Taubah* (9): 60. (t.t.). Diambil 14 November 2023, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>
- Rahayu, N. W. I. (2014). Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember. *Karsa*, 22(2), 207–223. <https://doi.org/10.19105/KARSA.V22I2.574>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 141.
- Saadah, L., Pasciana, R., & Agustina, ; Novi. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(2), 45–60. <https://doi.org/10.36624/JPKP.V14I2.140>
- Syafiq, O. A. (2017). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.

Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 3(1), 18–39.
<https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V3I1.2281>

Worldometers. (2024). *Indonesia Population (2024)*—Worldometer.
<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/IJEI.V7I2.41>